



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 281 /VI.07/HK/2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa bencana baik yang diakibatkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia dapat terjadi sewaktu-waktu, untuk itu dalam rangka penanganan penanggulangan bencana tersebut diperlukan adanya suatu Tim yang dapat menangani dalam menanggulangi bencana tersebut secara cepat dan tepat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 360/489/PUM tanggal 1 April 2008 perihal Data Keadaan Posko dan Laporan Kegiatan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2017 mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu;
 - b. mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan;
 - c. mengidentifikasi kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta sarana yang tepat dalam upaya penanganan bencana; dan
 - d. membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan Kode Rekening 1.05.1.05.03.23.05.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/281/VI.07/HK/2017
TANGGAL: 31-5-2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM REAKSI CEPAT (TRC)
PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Penanggung jawab : Wakil Gubernur Lampung.
- III. Koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Ketua : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kasubbid Kedaruratan Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- VI Anggota : 1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
5. Kasubbid Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
6. Kasubbid Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
7. Unsur Polda Lampung.
8. Unsur Korem 043/Garuda Hitam.
9. Unsur Lanal Lampung.
10. Unsur Brigif 3 Marinir Piabung.
11. Unsur SAR Lampung.
12. Unsur PMI Provinsi Lampung.
13. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
14. Unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung.
15. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
16. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
17. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.
18. Unsur RAPI Provinsi Lampung.
19. Unsur Pramuka Kwarda Provinsi Lampung.
20. Yulius Imansah, SE (Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung).

21. Muhaimin (Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung).
22. Helman, SE (Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung).
23. Aria Samsi, S.Sos (Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung).
24. Valeri Apela W (Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung).
25. Rio Anugrah Pekerti (Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung).
26. Widodo (Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung).
27. Jefri Munanda (Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung).
28. Indra Mukti (Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung).
29. Suprpto (Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung).
30. Lingga Pradipta (Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO